



**PUTUSAN**

**Nomor : 1783 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H. ;**  
Tempat Lahir : lhaluhu ;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/17 Juli 1956 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Perumnas Waiheru Blok II Desa Waiheru,  
Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa pernah berada dalam tahanan ;

- 1) Penahanan oleh Penyidik berupa Tahanan Rutan Ambon sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 ;
- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 06 Februari 2012 ;
- 3) Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor Ambon sejak tanggal 06 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 ;
- 4) Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Ambon sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan 04 April 2012 ;
- 5) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berupa Tahanan Rutan Ambon sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 ;
- 6) Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 06 April 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 ;
- 7) Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;
- 8) Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 ;
- 9) Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan 28 Juli 2012 ;

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012 ;
  - 11) Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2012 ;
  - 12) Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 November 2012 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :

## Primair :

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** selaku Ketua Lembaga Kepedulian Muslim Maluku (LK-2M) Cabang Kabupaten Seram Bagian Barat yang dibentuk berdasarkan Akte Notaris Tuasikal Abua Nomor 17 tanggal 17 Januari tahun 2000 atau selaku pihak terkait II dalam perkara tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah yang disidangkan pada Mahkamah Konstitusi di Jakarta, yakni perkara Nomor : 8/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Aru, bersama dengan **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 821.4/360/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Esalon II dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang penuntutannya dilakukan terpisah. Pada bulan Maret tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru Ibu Kota Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon yang berwenang mengadili perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan secara berlanjut*, Perbuatan mana Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ¶ Bahwa sehubungan dengan pengembalian Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Desa dari Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 11 Maret 2009 kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Seram Bagian Barat atas pemberian anggaran Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 atau DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.17.03.01 oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat guna pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K) kepada para Kepala Desa/Dusun/Kelurahan se Kabupaten Seram Bagian Barat Triwulan I, II dan III Tahun 2008, karena belum dianggarkannya anggaran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD/K) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun 2008 Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya terhadap pengembalian pinjaman sebesar Rp3.039.900.000,00 tersebut atas perintah DJAILUDIN KAISUPY, S.E. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Afrida Lido tidak disetor kembali ke Rekening Kas Daerah tetapi dititipkan pada rekening penitipan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di PT Bank Maluku Cabang Piru ;
- ¶ Bahwa pemberian Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Seram Bagian Barat dikarenakan adanya penyampaian telahan staf usul Akomodir Alokasi Dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K) tanggal 27 Maret 2008 dan pengajuan Nota Dinas permintaan pembayaran biaya Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K) Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 02 Juli 2008 sebesar Rp981.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) serta tanggal 28 September 2008 sebesar Rp1.013.300.000,00 (satu milyar tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang diajukan oleh NAJIB PAYAPO, S.IP. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015



Kabupaten Seram Bagian Barat karena mengingat saat itu belum dianggarkannya Anggaran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun 2008, sedangkan adanya tuntutan dari para Pejabat Desa/Kelurahan di Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat untuk segera membayar Anggaran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K) Tahun 2008 tersebut ;

¶ Bahwa setelah telahan staf Usul Akomodir Alokasi Dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K) tanggal 27 Maret 2008 dan Nota Dinas permintaan pembayaran biaya Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K) Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 02 Juli 2008 sebesar Rp981.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) serta tanggal 28 September 2008 sebesar Rp1.013.300.000,00 (satu milyar tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya Sekretaris Daerah meneruskan telahan staf usul akomodir Alokasi Dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K) tanggal 27 Maret 2008 dan Nota Dinas permintaan pembayaran biaya TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 02 Juli 2008 sebesar Rp981.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) serta tanggal 28 September 2008 sebesar Rp1.013.300.000,00 (satu milyar tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada **DJAILUDIN KAISUPY** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan isi desposisi "Teliti" ;

¶ Bahwa terhadap telahan staf Usul Akomodir Alokasi Dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) tanggal 27 Maret 2008 dan pengajuan Nota Dinas permintaan pembayaran biaya TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 02 Juli 2008 sebesar Rp981.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) serta tanggal 28 September 2008 sebesar Rp1.013.300.000,00 (satu milyar tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima dari Sekretaris Daerah tersebut selanjutnya diteruskan oleh **DJAILUDIN KAISUPY** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saudara Afrida Lida dengan isi disposisi, sebagai berikut :



- a. Untuk telahan staf usul akomodir Alokasi Dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) tanggal 27 Maret 2008, didisposisikan oleh **DJAILUDIN KAISUPY** tanggal 30 April 2008 kepada Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Afrida Lido dengan isi disposisi "*Berikan Dana Bantuan Desa Kepada Bendahara Pemerintahan sesuai Disposisi Pa Sekda sebesar Rp1.045.400.000,00 (satu milyar empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) diambil dari Bantuan dana Desa.*" Terhadap Disposisi **DJAILUDIN KAISUPY** dimaksud Bendahara Pengeluaran Afrida Lido selanjutnya memproses pencairan langsung anggaran Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa yang dianggarkan dalam APBD/DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.17.03.01 sebesar Rp1.045.400.000,00 (satu milyar empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan menerbitkan SPP Nomor : 34.BS/SPP-LS/BPKAD/IV/2008 tanggal 30 April 2008 dan SPM Nomor : 34.BS/SPM-LS/BPKAD/IV/2008 tanggal 30 April 2008 serta SP2D Nomor : 209/BEL/IV/2008 tanggal 30 April 2008 sekaligus melakukan pencairan dari Kas Daerah sebesar Rp1.045.400.000,00 (satu milyar empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 30 April 2008, selanjutnya meyerahkan kepada bendahara Bagian Pemerintahan Abusia tanggal 30 April 2008 sesuai bukti kwitansi tanda terima tanggal 30 April 2008 ;
- b. Untuk Nota Dinas permintaan pembayaran biaya TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 02 Juli 2008 sebesar Rp981.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) **DJAILUDIN KAISUPY** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tanggal 03 Juli 2008 mendisposisikan kepada Bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Afrida Lido dengan isi Disposisi "*Berikan Dana Bantuan Kepada Desa melalui bendahara Bagian pemerintahan sebesar Rp981.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil dari dana bantuan kepada Desa.*" Terhadap disposisi **DJAILUDIN KAISUPY** dimaksud Bendahara pengeluaran Afrida Lido selanjutnya memproses pencairan langsung anggaran Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa yang dianggarkan dalam APBD/DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.17.03.01 sebesar Rp981.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan menerbitkan SPP Nomor : 86.BS/SPP-LS/BPKAD/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 dan SPM Nomor : 88.BS/SPM-LS/BPKAD/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 serta SP2D Nomor : ...../BEL/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 kemudian melakukan pencairan dari Kas Daerah sebesar Rp981.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juli 2008, dan menyerahkan kepada Bendahara Bagian Pemerintahan Abusia tanggal 04 Juli 2008 sesuai bukti kwitansi tanda terima tanggal 04 Juli 2008 ;

- c. Untuk Nota Dinas permintaan pembayaran biaya TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 28 September 2008 sebesar Rp1.013.300.000,00 (satu milyar tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) **DJAILUDIN KAISUPY** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tanggal 08 Oktober 2008 mendisposisi kepada Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Afrida Lido dengan isi desposisi "*Keluarkan biaya TPAPD Triwulan III sebesar Rp1.013.300.000,00 (satu milyar tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari dana Batuan Kepada Desa sesuai desposisi Pa Sekda*". Terhadap Disposisi **DJAILUDIN KAISUPY** dimaksud Bendahara Pengeluaran Afrida Lido selanjutnya memproses pencairan langsung anggaran Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa yang dianggarkan dalam APBD/DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.17.03.01 sebesar Rp1.013.300.000,00 (satu milyar tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menerbitkan SPP Nomor : 149.BS/SPP-LS/BPKAD/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPM Nomor : 149.BS/SPM-LS/BPKAD/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008 serta SP2D Nomor : 1041/BEL/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008 kemudian melakukan pencairan dari Kas Daerah sebesar Rp1.013.300.000,00 (satu milyar tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2008, dan menyerahkan kepada Bendahara Bagian Pemerintahan Abusia tanggal 09 Oktober 2008 sesuai bukti kwitansi tanda terima tanggal 09 Oktober 2008 ;
- d. Bahwa jumlah anggaran yang diterima dari pengajuan telaahan staf Usul Akomodir Alokasi Dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)

Hal. 6 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2008 dan pengajuan Nota Dinas permintaan pembayaran biaya TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 02 Juli 2008 serta tanggal 28 September 2008 yang dibayarkan oleh Afrida Lido selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari anggaran Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dalam APBD/DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2008 Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.17.03.01 sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

¶ Bahwa Setelah penetapan APBD Perubahan tahun 2008, yang mana telah dianggarkannya Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa/Kelurahan (TPAPD/K) sebesar Rp4. 053.200.000,00 (empat milyar lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), maka pada tanggal 16 Desember 2008 anggaran Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa/Kelurahan (TPAPD/K) sebesar Rp4. 053.200.000,00 (empat milyar lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dicairkan oleh Bendahara pengeluaran Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Abusia dan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2009 dilakukan pengembalian oleh Bendahara Pengeluaran Bagian Pemerintahan sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Seram Bagian Barat ;

¶ Bahwa setelah anggaran sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dititipkan pada rekening penitipan di PT. Bank Maluku Cabang Piru, maka untuk dapat mengambil atau mencairkan anggaran dimaksud **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bekerja sama dengan Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.**, yakni menyepakati untuk diajukannya proposal permintaan anggaran oleh Terdakwa MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H. kepada DJAILUDIN KAISUPY, S.E. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan berdalil digunakan untuk penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah yang disidangkan pada Mahkamah Konstitusi di Jakarta, sehingga sebagai tindak lanjutnya Terdakwa MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatas namakan Ketua Lembaga Kepedulian Muslim Maluku (LK-2M) membuat dan mengajukan 4 (empat) kali proposal permintaan anggaran untuk penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah, yakni :

- I. Pengajuan proposal tertanggal 05 Maret 2009 untuk permintaan anggaran sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- II. Pengajuan proposal tertanggal 12 Maret 2009 untuk permintaan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- III. Pengajuan proposal tertanggal 16 Maret 2009 untuk permintaan anggaran sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- IV. Pengajuan proposal tertanggal 27 Maret 2009 untuk permintaan anggaran sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) ;

¶ Bahwa bukti adanya kerja sama antara DJAILUDIN KAISUPY, S.E. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Terdakwa MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H. tampak jelas dari adanya pengajuan ke 4 (empat) proposal dimaksud oleh Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** atas nama Lembaga Kepedulian Muslim Maluku (LK-2M) tidak terdapat alamat yang dituju atau kepada siapa proposal dimaksud ditujukan, hanya tertera tembusan yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah, Ketua Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) dan Ketua Umum Lembaga Kepedulian Muslim Maluku (LK-2M), dan penyampaiannya tidak melalui prosedur pengajuan proposal permintaan anggaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yakni seharusnya disampaikan melalui Bagian Umum kemudian diteruskan kepada Sekretariat Daerah atau Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mendapatkan persetujuan, tetapi ke 4 (empat) proposal permintaan anggaran dimaksud langsung diserahkan oleh Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** kepada **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya tanpa berkordinasi dengan Sekretariat Daerah atau Bupati selaku penanggung jawab keuangan daerah, **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** langsung memerintahkan Bendahara Pengeluaran Afrida Lido untuk mencairkan anggaran pengembalian pinjaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bagian Pemerintahan yang ditipkan pada rekening penitipan di PT. Bank Maluku Cabang Piru secara bertahap guna diserahkan kepada **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** Yang mana atas perintah Terdakwa tersebut Bendahara Pengeluaran Afrida Lida selanjutnya melakukan pencairan anggaran dimaksud secara bertahap, yakni :

- Pada tanggal 11 Maret 2009 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 12 Maret 2009 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 12 Maret 2009 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 16 Maret 2009 sejumlah Rp100.000.000,00 9seratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 Maret 2009 sejumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 Maret 2009 sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 24 Maret 2009 sejumlah Rp210.000.000,00 9dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 30 Maret 2009 sejumlah Rp200.000.000,00 dua ratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 31 Maret 2009 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 31 Maret 2009 sejumlah Rp469.900.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Jumlah Rp3.039.900.000,00 (tiga miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dicairkan seluruhnya diserahkan kepada DJAILUDIN KAISUPY, S.E. selanjutnya DJAILUDIN KAISUPY, S.E. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang menyerahkan kepada Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.**, sesuai proposal yang diajukan dengan rincian sebagai berikut :

- Proposal tertanggal 05 Maret 2009 untuk permintaan anggaran sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dibayarkan Tanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Proposal tertanggal 12 Maret 2009 untuk permintaan anggaran sebesar

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Proposal tertanggal 16 Maret 2009 untuk permintaan anggaran sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
  - Proposal tertanggal 27 Maret 2009 untuk permintaan anggaran sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dibayarkan tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) ;
  - Dan dibayarkan tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;

Selanjutnya untuk melengkapi administrasi pembayaran DJAILUDIN KAISUPY, S.E. menyuruh Bendahara Pengeluaran Afrida Lido untuk membuat dan menandatangani kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** sehingga terkesan Bendahara Pengeluaran Afrida Lido yang melakukan pembayaran atas ke 4 (empat) proposal permintaan anggaran kepada Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.**, dengan jumlah total pembayaran sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp1.399.900.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) diambil dan digunakan sendiri oleh DJAILUDIN KAISUPY, S.E. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ;

- ¶ Bahwa maksud pengajuan proposal permintaan anggaran oleh Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** atas nama Lembaga Kepedulian Muslim Maluku (LK-2M) sebanyak 4 (empat) kali yang akhirnya mendapatkan bantuan anggaran dari DJAILUDIN KAISUPY, S.E. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dari pengembalian Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Desa oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diditipkan pada rekening penitipan di PT. Bank Maluku Cabang Piru, adalah untuk membiayai penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah yang disidangkan pada Mahkamah Konstitusi di Jakarta, namun ternyata anggaran

Hal. 10 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud tidak digunakan sebagaimana tujuan pengajuan ke 4 (empat) proposal dimaksud, tetapi digunakan untuk kepentingan yang tidak jelas atau untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

¶ Bahwa untuk mengelabui anggaran sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dimaksud telah digunakan untuk kepentingan yang tidak jelas atau untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka setelah menerima pencairan anggaran sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa membuat sendiri pertanggung jawaban penggunaan anggaran dengan dilampiri 4 (empat) kwitansi untuk membuktikan bahwa seaka-akan anggaran sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) tersebut benar telah digunakan untuk membiayai penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah yang disidangkan pada Mahkamah Konstitusi di Jakarta, yakni :

- a. Bukti kwitansi tanggal 14 Maret 2009 sebesar Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan oleh Bendahara LK-2M Syarif Kaisupy kepada Penerima Ellisa Upessy Raja/Kepala Desa Elpaputih yang sesuai daftar lampiran dari kwitansi dimaksud dibagikan kepada 52 (lima puluh dua) orang Raja/Kepala Desa/Dusun, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai dana transportasi dan uang saku sosialisasi tapal batas Seram Bagian Barat sesuai Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2003 yang dibagikan kepada masing-masing peserta (52 orang) sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Bukti kwitansi tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya fasilitasi 14 (empat belas) orang saksi untuk mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi, permohonan dan alat bukti pihak terkait di Mahkamah Konstitusi yang dibayarkan oleh Bendahara LK-2M Syarif Kaisupy kepada Penerima M. Husni Putuhena, S.H. (Terdakwa sendiri) ;
- c. Bukti kwitansi tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk pemberian jasa pengacara/Kuasa Hukum/Pihak Terkait yang dibayarkan oleh Bendahara LK-2M Syarif Kaisupy kepada Penerima M. Husni Putuhena, S.H. (Terdakwa sendiri) ;
- d. Bukti kwitansi tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp534.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk biaya uang saku dan akomodasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka sosialisasi Mahkamah Konstitusi dan rapat Latupati/Tokoh Adat se Kabupaten Seram Bagian Barat yang dibayarkan oleh Bendahara LK-2M Syarif Kaisupy, S.E. kepada Penerima S. Matital Raja/Kepala Desa Nuruwe. Yang sesuai daftar lampiran kwitansi dimaksud digunakan untuk memfasilitasi 65 (enam puluh lima) orang Raja/kepala Desa/Tokoh Masyarakat/Pemuda Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mengikuti pertemuan dengan Gubernur Maluku/Muspida Maluku di Ambon tahun 2009 dan memfasilitasi lagi 25 (dua puluh lima) orang Raja/Kepala Desa/Latupati untuk mengikuti kegiatan di Jakarta, biaya penggandaan dokumen dan biaya penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan ;

¶ Bahwa tujuan pembentukan Lembaga Kepedulian Muslim Maluku (LK-2M) berdasarkan Akte Notaris Tuasikal Abua Nomor 17 tanggal 17 Januari 2000, di mana Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** selaku Kepala Cabang Kabupaten Seram Bagian Barat adalah untuk memberdayakan masyarakat terutama komunitas muslim sebagai akibat dari konflik Maluku tanggal 19 Januari tahun 1999, tidak mempunyai hubungan dengan permasalahan tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah yang disidangkan pada Mahkamah Konstitusi di Jakarta dengan perkara Nomor : 8/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Aru. Begitupun keterlibatan Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA,SH** bersama Hendrik Seriholo, S.H. dan Saiful Patiiha, S.Sos. selaku Pihak Terkait II berdasarkan ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PAN.MK/ 2009 tanggal 10 Maret 2009 dalam perkara Nomor : 8/PUU-VII/2009 adalah untuk memperjuangkan kepentingan pribadi mereka sebagai Pihak Terkait II yang akan mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada bulan April 2009 untuk daerah pemilihan Seram Bagian Barat I yang mencakup Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat yang adalah daerah perbatasan yang disengketakan. Untuk itu keterlibatan Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** sebagai Ketua Lembaga Kepedulian Muslim Maluku (LK-2M) maupun sebagai pihak terkait II dalam perkara Nomor : 8 /PUU-VII/2009 adalah bukan untuk kepentingan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tetapi untuk kepentingan Terdakwa sendiri, maka perbuatan

Hal. 12 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** yang bekerja sama dengan **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga mendapatkan pencairan anggaran Bantuan Keuangan Kepada Desa yang ditipkan pada rekening penitipan di PT. bank Maluku Cabang Piru sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan berdalil untuk penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah adalah perbuatan melawan Hukum, karena Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** tidak harus menerima Anggaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah), apalagi dari sebagian anggaran tersebut sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** sebagai *fee* Kuasa Hukum/Pihak Terkait tanpa adanya isin Terdakwa untuk beracara selaku Kuasa Hukum dan tidak adanya kuasa khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Terdakwa selaku Kuasa Hukum guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ;

¶ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Raja/Kepala Desa Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kabupaten Seram Bagian Barat yang namanya tertera dalam daftar penerima anggaran dari Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** ternyata para Raja/Kepala Desa Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut tidak pernah menerima anggaran sebagaimana kwitansi yang dibuat Terdakwa, bahkan menerangkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dimaksudkan oleh Terdakwa tidak pernah dilakukan di Kabupaten Seram Bagian Barat, sedangkan kegiatan pertemuan para Raja/Kepala Desa Tokoh Masyarakat bersama Gubernur Maluku di Kantor Gubernur Maluku Ambon dan kegiatan yang melibatkan beberapa orang Raja/Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda ke Jakarta sehubungan pengurusan penyelesaian masalah tapal batas di Departemen Dalam Negeri dan menyaksikan jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan anggaran yang bersumber dari APBD/DPA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2009 dan dibayarkan oleh Abusia selaku Bendahara





Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan serta Rafael Tamu selaku Bendahara Sekretariat Daerah kepada para Raja/kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda yang mengikuti kegiatan dimaksud, bukan dilaksanakan dan dibiayai oleh Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** atas nama Lembaga Kepedulian Muslim Maluku (LK-2M) atau selaku pihak terkait II dengan menggunakan anggaran sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima dari DJAILUDIN KAISUPY, S.E. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ;

Perbuatan Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** bertentangan dengan :

*Pasal 132 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor : 59 Tahun 2007 tentang, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :*

- *Ayat 1 : "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".*
- *Ayat 2 : "Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat Pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".*

¶ Bahwa untuk membuat pertanggung jawaban penggunaan anggaran sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta) maka Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** mengambil kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan memasukkannya dalam laporan pertanggung jawaban keuangan oleh Terdakwa, yakni kegiatan pertemuan para Raja/Kepala Desa Tokoh Masyarakat bersama Gubernur Maluku di Kantor Gubernur Maluku Ambon dan kegiatan yang melibatkan beberapa orang Raja/Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda ke Jakarta sehubungan pengurusan penyelesaian masalah tapal batas di Departemen Dalam Negeri dan menyaksikan jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi Jakarta sebagai kegiatan yang seakan-akan dilaksanakan oleh Terdakwa dengan menggunakan anggaran sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta), sedangkan ternyata bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ;



¶ Bahwa perbuatan Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** bersama **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** dalam Kapasitasnya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dilakukan secara berlanjut mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara atau Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

**S U B S I D A I R :**

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** selaku Ketua Lembaga Kepedulian Muslim Maluku (LK-2M) Cabang Kabupaten Seram Bagian Barat yang dibentuk berdasarkan Akte Notaris Tuasikal Abua Nomor 17 tanggal 17 Januari tahun 2000 atau selaku pihak terkait II dalam perkara tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah yang disidangkan pada Mahkamah Konstitusi di Jakarta, yakni perkara Nomor : 8/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Aru, bersama dengan **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 821.4/360/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Esalon II dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang penuntutannya dilakukan terpisah. Pada bulan Maret tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru Ibu Kota Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon yang berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut**



serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berlanjut, Perbuatan mana Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa sehubungan dengan pengembalian Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Desa dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 11 Maret 2009 kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Seram Bagian Barat atas pemberian anggaran Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2008 atau DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2008 Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.17.03.01 oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat guna pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K) kepada para Kepala Desa/Dusun/Kelurahan se Kabupaten Seram Bagian Barat Triwulan I, II dan III tahun 2008, karena belum dianggarkannya anggaran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD/K) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun 2008 Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya terhadap pengembalian pinjaman sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut atas perintah DJAILUDIN KAISUPY, S.E. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Afrida Lido tidak disetor kembali ke Rekening Kas Daerah tetapi dititipkan pada rekening penitipan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di PT. Bank Maluku Cabang Piru ;
2. Bahwa pemberian Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dikarenakan adanya penyampaian telahan staf Usul Akomodir Alokasi Dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K)



tanggal 27 Maret 2008 dan pengajuan Nota Dinas permintaan pembayaran biaya Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K) Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 02 Juli 2008 sebesar Rp981.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) serta tanggal 28 September 2008 sebesar Rp1.013.300.000,00 (satu milyar tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang diajukan oleh NAJIB PAYAPO, S.IP selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat karena mengingat saat itu belum dianggarkannya Anggaran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun 2008, sedangkan adanya tuntutan dari para Pejabat Desa/Kelurahan di Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk segera membayar Anggaran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K) Tahun 2008 tersebut ;

¶ Bahwa setelah telahan staf usul Akomodir Alokasi Dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K) tanggal 27 Maret 2008 dan Nota Dinas permintaan pembayaran biaya Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K) Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 02 Juli 2008 sebesar Rp981.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) serta tanggal 28 September 2008 sebesar Rp1.013.300.000,00 (satu milyar tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya Sekretaris Daerah meneruskan telahan staf usul Akomodir Alokasi Dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan (TPAPD/K) tanggal 27 Maret 2008 dan Nota Dinas permintaan pembayaran biaya TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 02 Juli 2008 sebesar Rp981.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) serta tanggal 28 September 2008 sebesar Rp1.013.300.000,00 (satu milyar tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan isi desposisi "Teliti" ;

¶ Bahwa terhadap telahan staf usul Akomodir Alokasi Dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) tanggal 27 Maret 2008 dan pengajuan Nota Dinas permintaan pembayaran biaya TPAPD Kabupaten Seram Bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tanggal 02 Juli 2008 sebesar Rp981.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) serta tanggal 28 September 2008 sebesar Rp1.013.300.000,00 (satu milyar tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima dari Sekretaris Daerah tersebut selanjutnya diteruskan oleh **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saudara Afrida Lida dengan isi disposisi, sebagai berikut :

- a. Untuk telahan staf usul akomodir Alokasi Dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) tanggal 27 Maret 2008, didisposisikan oleh **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** tanggal 30 April 2008 kepada Bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Afrida Lido dengan isi disposisi " *Berikan Dana Bantuan Desa Kepada Bendahara Pemerintahan sesuai desposisi PaSekda sebesar Rp1.045.400.000,00 (satu milyar empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) diambil dari Bantuan Dana Desa.*" Terhadap Disposisi **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** dimaksud Bendahara Pengeluaran Afrida Lido selanjutnya memproses pencairan langsung anggaran Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa yang dianggarkan dalam APBD/DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2008 Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.17.03.01 sebesar Rp1.045.400.000,00 (satu milyar empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan menerbitkan SPP Nomor : 34.BS/SPP-LS/BPKAD/IV/2008 tanggal 30 April 2008 dan SPM Nomor : 34.BS/SPM-LS/BPKAD/IV/2008 tanggal 30 April 2008 serta SP2D Nomor : 209/BEL/IV/2008 tanggal 30 April 2008 sekaligus melakukan pencairan dari Kas Daerah sebesar Rp1.045.400.000,00 (satu milyar empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 30 April 2008, selanjutnya menyerahkan kepada Bendahara Bagian Pemerintahan Abusia tanggal 30 April 2008 sesuai bukti kwitansi tanda terima tanggal 30 April 2008 ;
- b. Untuk Nota Dinas permintaan pembayaran biaya TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 02 Juli 2008 sebesar Rp981.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tanggal 03 Juli 2008 mendisposisi kepada Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Hal. 18 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrida Lido dengan isi desposisi "*Berikan Dana Bantuan Kepada Desa melalui Bendahara Bagian Pemerintahan sebesar Rp981.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil dari dana bantuan kepada Desa*". Terhadap desposisi **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** dimaksud Bendahara Pengeluaran Afrida Lido selanjutnya memproses pencairan langsung anggaran Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa yang dianggarkan dalam APBD/DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.17.03.01 sebesar Rp981.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan menerbitkan SPP Nomor : 86.BS/SPP-LS/BPKAD/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 dan SPM Nomor : 88.BS/SPM-LS/BPKAD/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 serta SP2D Nomor : ...../BEL/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 kemudian melakukan pencairan dari Kas Daerah sebesar Rp981.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juli 2008, dan meyerahkan kepada bendahara Bagian Pemerintahan Abusia tanggal 04 Juli 2008 sesuai bukti kwitansi tanda terima tanggal 04 Juli 2008 ;

- c. Untuk Nota Dinas permintaan pembayaran biaya TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 28 September 2008 sebesar Rp1.013.300.000,00 (satu milyar tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tanggal 08 Oktober 2008 mendisposisi kepada Bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Afrida Lido dengan isi disposisi "*Keluarkan biaya TPAPD Triwulan III sebesar Rp1.013.300.000,00 (satu milyar tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari dana Bantuan Kepada Desa sesuai disposisi Pa Sekda*". Terhadap desposisi **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** dimaksud Bendahara pengeluaran Afrida Lido selanjutnya memproses pencairan langsung anggaran Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa yang dianggarkan dalam APBD/DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.17.03.01 sebesar Rp1.013.300.000,00 (satu milyar tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menerbitkan SPP Nomor : 149.BS/SPP-LS/BPKAD/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPM Nomor : 149.BS/SPM-LS/BPKAD/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008 serta

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D Nomor : 1041/BEL/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008 kemudian melakukan pencairan dari Kas Daerah sebesar Rp1.013.300.000,00 (satu milyar tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2008, dan meyerahkan kepada Bendahara Bagian Pemerintahan Abusia tanggal 09 Oktober 2008 sesuai bukti kwitansi tanda terima tanggal 09 Oktober 2008 ;

¶ Bahwa jumlah anggaran yang diterima dari pengajuan telahan staf usul Akomodir Alokasi Dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) tanggal 27 Maret 2008 dan pengajuan Nota Dinas permintaan pembayaran biaya TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 02 Juli 2008 serta tanggal 28 September 2008 yang dibayarkan oleh Afrida Lido selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari anggaran Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dalam APBD/DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2008 Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.17.03.01 sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

¶ Bahwa Setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2008, yang mana telah dianggarkannya Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa/Kelurahan (TPAPD/K) sebesar Rp4.053.200.000,00 (empat milyar lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), maka pada tanggal 16 Desember 2008 anggaran Tunjangan Penghasilan Apartur Desa/Kelurahan (TPAPD/K) sebesar Rp4.053.200.000,00 (empat milyar lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Abusia dan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2009 dilakukan pengembalian oleh Bendahara Pengeluaran Bagian Pemerintahan sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Seram Bagian Barat. Namun atas perintah DJAILUDIN KAISUPY, S.E. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuang dan Aset Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Afrida Lido pengembalian anggaran sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus

Hal. 20 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dimaksud tidak disetor kembali ke rekening Kas Daerah tetapi dititipkan pada rekening penitipan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di PT. Bank Maluku Cabang Piru ;

¶ Bahwa setelah anggaran sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dititipkan pada rekening penitipan di PT. Bank Maluku Cabang Piru, maka untuk dapat mengambil atau mencairkan anggaran dimaksud **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau selaku Bendahara Umum Daerah, yakni pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah dan memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni :

- a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah (APBD) ;
- b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran ;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah (APBD) ;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah ;
- f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah (APBD) oleh bank dan/atau
- g. Lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk ;
- h. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah (APBD) ;
- i. Menyimpan uang daerah ;
- j. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi ;
- k. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah ;
- l. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah ;
- m. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;
- n. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah ;
- o. Melakukan penagihan piutang daerah ;
- p. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;



- q. Menyajikan informasi keuangan daerah ;
- r. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah ;

bekerja sama dengan Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** yang menyepakati untuk diajukannya proposal permintaan anggaran oleh Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** kepada **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan dalil digunakan untuk penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah yang disidangkan pada Mahkamah Konstitusi di Jakarta, sehingga sebagai tindak lanjutnya Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** mengatas namakan Ketua Lembaga Kepedulian Muslim Maluku (LK-2M) membuat dan mengajukan 4 (empat) kali proposal permintaan anggaran untuk penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah, yakni :

- I. Pengajuan proposal tertanggal 05 Maret 2009 untuk permintaan anggaran sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- II. Pengajuan proposal tertanggal 12 Maret 2009 untuk permintaan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- III. Pengajuan proposal tertanggal 16 Maret 2009 untuk permintaan anggaran sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- IV. Pengajuan proposal tertanggal 27 Maret 2009 untuk permintaan anggaran sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) ;

¶ Bahwa bukti adanya kerja sama antara **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** tampak jelas dari adanya pengajuan ke 4 (empat) proposal dimaksud oleh Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** atas nama Lembaga Kepedulian Muslim Maluku (LK-2M) yang tidak terdapat alamat yang dituju atau kepada siapa proposal dimaksud ditujukan, hanya tertera tembusan yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah, Ketua Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) dan Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Lembaga Kepedulian Muslim Maluku (LK-2M), dan penyampaianya tidak melalui prosedur pengajuan proposal permintaan anggaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yakni seharusnya disampaikan melalui Bagian Umum kemudian diteruskan kepada Sekretaris Daerah atau Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mendapatkan persetujuan, tetapi ke 4 (empat) proposal permintaan anggaran dimaksud langsung diserahkan oleh Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** kepada **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Selanjutnya tanpa berkordinasi dengan Sekda atau Bupati selaku penanggung jawab keuangan daerah, **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** langsung memerintahkan bendahara pengeluaran Afrida Lido untuk mencairkan anggaran pengembalian pinjaman dari Bagian Pemerintahan yang ditipkan pada rekening penitipan di PT. Bank Maluku Cabang Piru secara bertahap guna diserahkan kepada **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** Yang mana atas perintah Terdakwa tersebut Bendahara Pengeluaran Afrida Lido selanjutnya melakukan pencairan anggaran dimaksud secara bertahap, yakni :

- a. Pada tanggal 11 Maret 2009 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- b. Pada tanggal 12 Maret 2009 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- c. Pada tanggal 12 Maret 2009 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- d. Pada tanggal 16 Maret 2009 sejumlah Rp100.000.000,00 9seratus juta rupiah) ;
- e. Pada tanggal 19 Maret 2009 sejumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) ;
- f. Pada tanggal 19 Maret 2009 sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
- g. Pada tanggal 24 Maret 2009 sejumlah Rp210.000.000,00 9dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- h. Pada tanggal 30 Maret 2009 sejumlah Rp200.000.000,00 dua ratus juta rupiah) ;
- i. Pada tanggal 31 Maret 2009 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Pada tanggal 31 Maret 2009 sejumlah Rp469.900.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Jumlah Rp3.039.900.000,00 (tiga miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dicairkan seluruhnya diserahkan kepada DJAILUDIN KAISUPY, S.E. selanjutnya DJAILUDIN KAISUPY, S.E. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang menyerahkan kepada Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.**, sesuai proposal yang diajukan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Proposal tertanggal 05 Maret 2009 untuk permintaan anggaran sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dibayarkan Tanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- b. Proposal tertanggal 12 Maret 2009 untuk permintaan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- c. Proposal tertanggal 16 Maret 2009 untuk permintaan anggaran sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- d. Proposal tertanggal 27 Maret 2009 untuk permintaan anggaran sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dibayarkan tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) ;
- e. Dan dibayarkan tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;

Selanjutnya untuk melengkapi administrasi pembayaran DJAILUDIN KAISUPY, S.E. menyuruh bendahara pengeluaran Afrida Lido untuk membuat dan menandatangani kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** sehingga terkesan Bendahara Pengeluaran Afrida Lido yang melakukan pembayaran atas ke 4 (empat) proposal permintaan anggaran kepada Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.**, dengan jumlah total pembayaran sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp1.399.900.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) diambil dan digunakan sendiri oleh DJAILUDIN KAISUPY, S.E. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau selaku Bendahara Umum

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ;

- ¶ Bahwa kerja sama Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** bersama **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mengabaikan kewenangan sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** mendapatkan pencairan Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Desa yang dititipkan pada rekening penitipan di PT. Bank Maluku Cabang Piru sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** mendapatkan sebesar Rp1.399.900.000,00 (satu miliar tiga ratus Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan dalil untuk penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah yang disidangkan pada Mahkamah Konstitusi Jakarta, adalah perbuatan menyalagunakan wewenang karena Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** dan **DJAILUDIN KAISUPY, S.E.** tidak harus menerima anggaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan sebesar Rp1.399.900.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dimaksud ;
- ¶ Bahwa setelah menerima pencairan anggaran sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah), maka untuk mengelabui bahwa anggaran dimaksud telah digunakan untuk kepentingan yang tidak jelas atau untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka Terdakwa membuat sendiri pertanggungjawaban penggunaan anggaran dimaksud dengan dilampiri 4 (empat) kwitansi untuk membuktikan bahwa seakan-akan anggaran sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk membiayai penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah yang disidangkan pada Mahkamah Konstitusi Jakarta, yakni :
1. Bukti kwitansi tanggal 14 Maret 2009 sebesar Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta) yang dibayarkan oleh Bendahara LK-2M Syarif Kaisupy, S.E. kepada Penerima Ellisa Upessy Raja/Kepala Desa Elpaputih yang sesuai daftar lampiran dari kwitansi dimaksud dibagikan kepada 52 (lima puluh dua) orang Raja/Kepala Desa/Dusun, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana transportasi dan uang saku sosialisasi tapal batas Seram Bagian Barat sesuai Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2003 yang dibagikan kepada masing-masing peserta (52 orang) sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Bukti kwitansi tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya fasilitasi 14 (empat belas) orang saksi untuk mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi, permohonan dan alat bukti pihak terkait di Mahkamah Konstitusi yang dibayarkan oleh Bendahara LK-2M Syarif Kaisupy, S.E. kepada Penerima M. Husni Putuhena (Terdakwa sendiri) ;
  3. Bukti kwitansi tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk pemberian jasa Pengacara/Kuasa Hukum/Pihak Terkait yang dibayarkan oleh Bendahara LK-2M Syarif Kaisupy, S.E. kepada Penerima M.Husni Putuhena (Terdakwa sendiri) ;
  4. Bukti kwitansi tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp534.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk biaya uang saku dan akomodasi dalam rangka sosialisasi Mahkamah Konstitusi dan rapat Latupati/Tokoh Adat se Kabupaten Seram Bagian Barat yang dibayarkan oleh Bendahara LK-2M Syarif Kaisupy, S.E. kepada Penerima S. Matital Raja/Kepala Desa Nuruwe. Yang sesuai daftar lampiran kwitansi dimaksud digunakan untuk memfasilitasi 65 (enam puluh lima) orang Raja/kepala Desa/Tokoh Masyarakat/Pemuda Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mengikuti pertemuan dengan Gubernur Maluku/Muspida Maluku di Ambon tahun 2009 dan memfasilitasi lagi 25 (dua puluh lima) orang Raja/Kepala Desa/Latupati untuk mengikuti kegiatan di Jakarta, biaya penggandaan dokumen dan biaya penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan ;
- ¶ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Raja/Kepala Desa Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kabupaten Seram Bagian Barat yang namanya tertera dalam daftar penerima anggaran dari Terdakwa MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H. ternyata para Raja/Kepala Desa Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut tidak pernah menerima anggaran sebagaimana kwitansi yang dibuat Terdakwa, bahkan menerangkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dimaksudkan oleh Terdakwa tidak pernah dilakukan di Kabupaten Seram Bagian Barat, sedangkan kegiatan pertemuan para Raja/Kepala Desa Tokoh Masyarakat bersama

Hal. 26 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Maluku di Kantor Gubernur Maluku Ambon dan kegiatan yang melibatkan beberapa orang Raja/Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda ke Jakarta sehubungan pengurusan penyelesaian masalah tapal batas di Departemen Dalam Negeri dan menyaksikan jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan anggaran yang bersumber dari APBD/DPA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2009 dan dibayarkan oleh Abusia selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan serta Rafael Tamu selaku Bendahara Sekretariat Daerah kepada para Raja/kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda yang mengikuti kegiatan dimaksud, bukan dilaksanakan dan dibiayai oleh terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** selaku pihak terkait II dengan menggunakan anggaran sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima dari DJAILUDIN KAISUPY, S.E. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ;

¶ Bahwa ternyata untuk membuat pertanggung jawaban penggunaan anggaran sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta) maka Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** mengambil kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan memasukannya dalam laporan pertanggung jawaban keuangan oleh Terdakwa, yakni kegiatan pertemuan para Raja/Kepala Desa Tokoh Masyarakat bersama Gubernur Maluku di Kantor Gubernur Maluku Ambon dan kegiatan yang melibatkan beberapa orang Raja/Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda ke Jakarta sehubungan pengurusan penyelesaian masalah tapal batas di Departemen Dalam Negeri dan menyaksikan jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi Jakarta sebagai kegiatan yang seakan-akan dilaksanakan oleh Terdakwa dengan menggunakan anggaran sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta), sedangkan ternyata bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ;

¶ Bahwa perbuatan Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** bersama-sama DJAILUDIN KAISUPY, S.E. sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dilakukan secara berlanjut sehingga merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara atau Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa **MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Masohi tanggal 29 Juni 2012 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Husni Putuhena, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat 1(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohamad Husni Putuhena, S.H. berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lambat dalam 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hokum tetap maka harta benda Terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tahun 9 (sembilan) bulan, dan apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajibannya tersebut maka akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan penjara sebagai pengganti kewajibannya tersebut ;

4. Menyatakan alat bukti surat berupa :

1) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 ;

2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 ;

3) Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D : 209/BEL/IV/2008, tanggal 30 April 2008 sebesar Rp1.045.400.000,00 (satu milyar empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan lampiran :

- Telahan staf tanggal 27 Maret 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati Seram Bagian Barat Cq Sekretaris Daerah perihal, Usul Akomodir Alokasi Dana TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Lembar Disposisi Sekretaris Daerah Catatan 1385 ;
- Lembar disposisi Kepala BPKAD Nomor Agenda : 58 tanggal 30 April 2008 ;
- SPP Nomor : 34.BS/SPP-LS/BPKAD/IV/2008 tanggal 30 April 2008 ;
- SPM Nomor : 34.BS/SPM-LS/BPKAD/IV/2008 tanggal 30 April 2008 ;
- Kwitansi penerima dana tertanggal 30 April 2008 yang ditandatangani oleh Abu Sia Abubakar (Bendahara Pemerintahan) ;

4) Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D Nomor SP2D : 532/BEL/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 sebesar Rp981.200.000,00 dengan lampiran :

- Nota Dinas tanggal 02 Juli 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati SBB Cq Sekretaris Daerah perihal, permintaan biaya TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Lembar Disposisi Sekda catatan 1385 ;
- Lembar Disposisi Kepala BPKAD tertanggal 03 Juli 2008 ;
- SPP Nomor : 86.BS/SPP-LS/BPKAD/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 ;
- SPM Nomor : 86.BS/SPM-LS/BPKAD/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008.
- Kwitansi penerima dana tertanggal 04 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Abu Sia Abubakar (Bendahara Pemerintahan) ;

5) Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D Nomor SP2D : 1041/BEL/X/2008 tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp1.013.300.000,00 dengan lampiran :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Dinas tanggal 24 September 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati Seram Bagian Barat Cq Sekretaris Daerah perihal, permintaan biaya TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat ;
  - Lembar Disposisi Sekretaris Daerah Nomor Agenda 4293 ;
  - Lembar Disposisi Kepala BPKAD Nomor Agenda : 220 tertanggal 08 Oktober 2008 ;
  - SPP Nomor : 149.BS/SPP-LS/BPKAD/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 ;
  - SPM Nomor : 149.BS/SPM-LS/BPKAD/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 ;
  - Kwitansi penerima dana tertanggal 09 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Abu Sia Abubakar (Bendahara Pemerintahan) ;
- 6) Foto copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor 1770/BEL/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk pembayaran Ganti Uang Persediaan (GUP) bulan Desember sebesar Rp7.436.362.600,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;
  - 7) Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2008 yang menerima A. Sia sebesar Rp5.290.941.300,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
  - 8) Kwitansi Pengembalian Dana TPAPD dari Bagian Pemerintahan tertanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - 9) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 11 Maret 2009 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
  - 10) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 12 Maret 2009 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
  - 11) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 12 Maret 2009 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
  - 12) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 16 Maret 2009 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 19 Maret 2009 sejumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) ;
- 14) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 19 Maret 2009 sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
- 15) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 24 Maret 2009 sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- 16) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 30 Maret 2009 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 17) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 31 Maret 2009 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- 18) Perihal penyampaian Proposal dalam rangka penyelesaian Tapal Batas Kabupaten serta rapat para Raja dan Tokoh Masyarakat, tanggal 5 Maret 2009, Nomor 16/LK-2M/III/2009 - 5 Maret 2009 terdiri dari :
  - Kwitansi/Pembayaran Penyelesaian Tapal Batas Kabupaten serta Rapat para Raja dan Tokoh Masyarakat, tanggal 11 Maret 2009, Nilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) penerima M. Husni Putuhena, S.H. ;
  - Kwitansi/Pembayaran Penyelesaian Tapal Batas Kabupaten serta Rapat para Raja dan Tokoh Masyarakat, tanggal 13 Maret 2009, Nilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) penerima M. Husni Putuhena, S.H. ;
- 19) Perihal penyampaian Proposal dalam rangka penyelesaian Tapal Batas Kabupaten di Pusat tanggal 16 Maret 2009, Nomor : 18/LK-2M/III/2009- 16 Maret 2009 terdiri dari :
  - Kwitansi/Pembayaran Biaya Penyelesaian Tapal Batas Seram Bagian Barat di Jakarta (mahkama konstitusi) yang di serahkan ke pengurus LP2M, tanggal 19 Maret 2009, Nilai Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah ) penerima M. Husni Putuhena, S.H. ;
- 20) Perihal Penyampaian Proposal dalam rangka penyelesaian Tapal Batas Kabupaten di Porpinsi tanggal 12 Maret 2009, Nomor : 17/LK-2M/III/2009- 12 Maret 2009, terdiri dari:
  - Kwitansi/Pembayaran penyelesaian Tapal Batas Kabupaten di Provinsi, tanggal 16 Maret 2009, Nilai Rp100.000.000,00 (seratus

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), penerima M. Husni Putuhena, S.H. ;

21) Perihal penyampaian Proposal dalam rangka sosialisasi keputusan MK dan rapat para Latu Patty se Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 27 Maret 2009, Nomor : 19/LK-2M/III/2009- 27 Maret 2009, terdiri dari :

- Kwitansi/Pembayaran biaya kegiatan sosialisasi keputusan MK dan rapat para Latu Patty se Kabupaten SBB, tanggal 31 Maret 2009, Nilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) penerima M. Husni Putuhena, S.H. ;

22) Asli 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Kabupaten Tahun 2009 yang di lampirkan dengan kwitansi dan peruntukannya :

- Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Maret 2009 yang menerima M. Husni Putuhena, S.H. Untuk pembayaran Fasilitas Saksi, Permohonan dan Alat Bukti pihak terkait di MK sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan peruntukannya;
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Maret 2009 yang menerima S. Matital untuk pembayaran uang saku dan akomodasi dalam rangka sosialisasi MK dan Rapat Latu Patty Se-Kabupaten Seram Bagian Barat, sebesar Rp534.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) ;
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Maret 2009 yang menerima Elisa Upessy untuk pembayaran uang saku dan transportasi dalam rangka penyelesaian tapal batas Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan peruntukannya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 26/Pid.SUS/2012/PN.AB tanggal 27 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Husni Putuhena, S.H tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Mohamad Husni Putuhena, SH tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Mohamad Husni Putuhena, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “korupsi secara bersama-sama dan Berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa Mohamad Husni Putuhena, SH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan Masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.640.000.000,- (Satu Milyard Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lambat dalam 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari sekluruh kewajibannya tersebut maka akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan penjara sebagai pengganti kewajiban Uang Pengganti tersebut;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 ;
  - 2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 ;
  - 3) Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D : 209/BEL/IV/2008, tanggal 30 April 2008 sebesar Rp1.045.400.000,00 (satu milyar empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan lampiran :
    - Telahan staf tanggal 27 Maret 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati Seram Bagian Barat Cq Sekretaris Daerah perihal, Usul Akomodir Alokasi Dana TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat ;
    - Lembar Disposisi Sekretaris Daerah Catatan 1385 ;

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar disposisi Kepala BPKAD Nomor Agenda : 58 tanggal 30 April 2008 ;
  - SPP Nomor : 34.BS/SPP-LS/BPKAD/IV/2008 tanggal 30 April 2008 ;
  - SPM Nomor : 34.BS/SPM-LS/BPKAD/IV/2008 tanggal 30 April 2008 ;
  - Kwitansi penerima dana tertanggal 30 April 2008 yang ditandatangani oleh Abu Sia Abubakar (Bendahara Pemerintahan) ;
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D Nomor SP2D : 532/BEL/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 sebesar Rp981.200.000,00 dengan lampiran :
- Nota Dinas tanggal 02 Juli 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati SBB Cq Sekretaris Daerah perihal, permintaan biaya TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat ;
  - Lembar Disposisi Sekda catatan 1385 ;
  - Lembar Disposisi Kepala BPKAD tertanggal 03 Juli 2008 ;
  - SPP Nomor : 86.BS/SPP-LS/BPKAD/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 ;
  - SPM Nomor : 86.BS/SPM-LS/BPKAD/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008.
  - Kwitansi penerima dana tertanggal 04 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Abu Sia Abubakar (Bendahara Pemerintahan) ;
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D Nomor SP2D : 1041/BEL/X/2008 tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp1.013.300.000,00 dengan lampiran :
- Nota Dinas tanggal 24 September 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati Seram Bagian Barat Cq Sekretaris Daerah perihal, permintaan biaya TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat ;
  - Lembar Disposisi Sekretaris Daerah Nomor Agenda 4293 ;
  - Lembar Disposisi Kepala BPKAD Nomor Agenda : 220 tertanggal 08 Oktober 2008 ;
  - SPP Nomor : 149.BS/SPP-LS/BPKAD/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 ;
  - SPM Nomor : 149.BS/SPM-LS/BPKAD/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 ;
  - Kwitansi penerima dana tertanggal 09 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Abu Sia Abubakar (Bendahara Pemerintahan) ;
- 6) Foto copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor 1770/BEL/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk pembayaran Ganti Uang Persediaan (GUP) bulan Desember sebesar Rp7.436.362.600,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;

- 7) Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2008 yang menerima A. Sia sebesar Rp5.290.941.300,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
- 8) Kwitansi Pengembalian Dana TPAPD dari Bagian Pemerintahan tertanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 9) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 11 Maret 2009 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- 10) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 12 Maret 2009 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- 11) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 12 Maret 2009 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- 12) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 16 Maret 2009 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 13) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 19 Maret 2009 sejumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) ;
- 14) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 19 Maret 2009 sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
- 15) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 24 Maret 2009 sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- 16) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 30 Maret 2009 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 17) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 31 Maret 2009 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- 18) Perihal penyampaian Proposal dalam rangka penyelesaian Tapal Batas Kabupaten serta rapat para Raja dan Tokoh Masyarakat, tanggal 5 Maret 2009, Nomor 16/LK-2M/III/2009 - 5 Maret 2009 terdiri dari :
  - Kwitansi/Pembayaran Penyelesaian Tapal Batas Kabupaten serta Rapat para Raja dan Tokoh Masyarakat, tanggal 11 Maret 2009, Nilai

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) penerima M. Husni Putuhena, S.H. ;

- Kwitansi/Pembayaran Penyelesaian Tapal Batas Kabupaten serta Rapat para Raja dan Tokoh Masyarakat, tanggal 13 Maret 2009, Nilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) penerima M. Husni Putuhena, S.H. ;

19) Perihal penyampaian Proposal dalam rangka penyelesaian Tapal Batas Kabupaten di Pusat tanggal 16 Maret 2009, Nomor : 18/LK-2M/III/2009-16 Maret 2009 terdiri dari :

- Kwitansi/Pembayaran Biaya Penyelesaian Tapal Batas Seram Bagian Barat di Jakarta (mahkama konstitusi) yang di serahkan ke pengurus LP2M, tanggal 19 Maret 2009, Nilai Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah ) penerima M. Husni Putuhena, S.H. ;

20) Perihal Penyampaian Proposal dalam rangka penyelesaian Tapal Batas Kabupaten di Propinsi tanggal 12 Maret 2009, Nomor : 17/LK-2M/III/2009- 12 Maret 2009, terdiri dari:

- Kwitansi/Pembayaran penyelesaian Tapal Batas Kabupaten di Propinsi, tanggal 16 Maret 2009, Nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), penerima M. Husni Putuhena, S.H. ;

21) Perihal penyampaian Proposal dalam rangka sosialisasi keputusan MK dan rapat para Latu Patty se Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 27 Maret 2009, Nomor : 19/LK-2M/III/2009- 27 Maret 2009, terdiri dari :

- Kwitansi/Pembayaran biaya kegiatan sosialisasi keputusan MK dan rapat para Latu Patty se Kabupaten SBB, tanggal 31 Maret 2009, Nilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) penerima M. Husni Putuhena, S.H. ;

22) Asli 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Kabupaten Tahun 2009 yang di lampirkan dengan kwitansi dan peruntukannya :

- Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Maret 2009 yang menerima M. Husni Putuhena, S.H. Untuk pembayaran Fasilitasi Saksi, Permohonan dan Alat Bukti pihak terkait di MK sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan peruntukannya;
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Maret 2009 yang menerima S. Matital untuk pembayaran uang saku dan akomodasi dalam

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangka sosialisasi MK dan Rapat Latu Patty Se-Kabupaten Seram Bagian Barat, sebesar Rp534.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) ;

- Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Maret 2009 yang menerima Elisa Upessy untuk pembayaran uang saku dan transportasi dalam rangka penyelesaian tapal batas Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan peruntukannya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB. tanggal 30 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penasehat hukumnya tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 26/Pid.Tipikor/2012/PN.AB, tanggal 27 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, SH. bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi” secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.640.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 ;
  - 2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 ;
  - 3) Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D : 209/BEL/IV/2008, tanggal 30 April 2008 sebesar Rp1.045.400.000,00 (satu milyar empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan lampiran :
    - Telahan staf tanggal 27 Maret 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati Seram Bagian Barat Cq Sekretaris Daerah perihal, Usul Akomodir Alokasi Dana TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat ;
    - Lembar Disposisi Sekretaris Daerah Catatan 1385 ;
    - Lembar disposisi Kepala BPKAD Nomor Agenda : 58 tanggal 30 April 2008 ;
    - SPP Nomor : 34.BS/SPP-LS/BPKAD/IV/2008 tanggal 30 April 2008 ;
    - SPM Nomor : 34.BS/SPM-LS/BPKAD/IV/2008 tanggal 30 April 2008 ;
    - Kwitansi penerima dana tertanggal 30 April 2008 yang ditandatangani oleh Abu Sia Abubakar (Bendahara Pemerintahan) ;
  - 4) Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D Nomor SP2D : 532/BEL/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 sebesar Rp981.200.000,00 dengan lampiran :
    - Nota Dinas tanggal 02 Juli 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati SBB Cq Sekretaris Daerah perihal, permintaan biaya TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat ;
    - Lembar Disposisi Sekda catatan 1385 ;
    - Lembar Disposisi Kepala BPKAD tertanggal 03 Juli 2008 ;
    - SPP Nomor : 86.BS/SPP-LS/BPKAD/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 ;
    - SPM Nomor : 86.BS/SPM-LS/BPKAD/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008.

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penerima dana tertanggal 04 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Abu Sia Abubakar (Bendahara Pemerintahan) ;
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D Nomor SP2D : 1041/BEL/X/2008 tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp1.013.300.000,00 dengan lampiran :
  - Nota Dinas tanggal 24 September 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati Seram Bagian Barat Cq Sekretaris Daerah perihal, permintaan biaya TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat ;
  - Lembar Disposisi Sekretaris Daerah Nomor Agenda 4293 ;
  - Lembar Disposisi Kepala BPKAD Nomor Agenda : 220 tertanggal 08 Oktober 2008 ;
  - SPP Nomor : 149.BS/SPP-LS/BPKAD/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 ;
  - SPM Nomor : 149.BS/SPM-LS/BPKAD/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 ;
  - Kwitansi penerima dana tertanggal 09 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Abu Sia Abubakar (Bendahara Pemerintahan) ;
- 6) Foto copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor 1770/BEL/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk pembayaran Ganti Uang Persediaan (GUP) bulan Desember sebesar Rp7.436.362.600,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;
- 7) Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2008 yang menerima A. Sia sebesar Rp5.290.941.300,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
- 8) Kwitansi Pengembalian Dana TPAPD dari Bagian Pemerintahan tertanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 9) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 11 Maret 2009 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015



- 10) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 12 Maret 2009 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- 11) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 12 Maret 2009 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- 12) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 16 Maret 2009 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 13) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 19 Maret 2009 sejumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) ;
- 14) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 19 Maret 2009 sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
- 15) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 24 Maret 2009 sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- 16) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 30 Maret 2009 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 17) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 31 Maret 2009 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- 18) Perihal penyampaian Proposal dalam rangka penyelesaian Tapal Batas Kabupaten serta rapat para Raja dan Tokoh Masyarakat, tanggal 5 Maret 2009, Nomor 16/LK-2M/III/2009- 5 Maret 2009 terdiri dari :
  - Kwitansi/Pembayaran Penyelesaian Tapal Batas Kabupaten serta Rapat para Raja dan Tokoh Masyarakat, tanggal 11 Maret 2009, Nilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) penerima M. Husni Putuhena, S.H. ;
  - Kwitansi/Pembayaran Penyelesaian Tapal Batas Kabupaten serta Rapat para Raja dan Tokoh Masyarakat, tanggal 13 Maret 2009, Nilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) penerima M. Husni Putuhena, S.H. ;
- 19) Perihal penyampaian Proposal dalam rangka penyelesaian Tapal Batas Kabupaten di Pusat tanggal 16 Maret 2009, Nomor : 18/LK-2M/III/2009- 16 Maret 2009 terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi/Pembayaran Biaya Penyelesaian Tapal Batas Seram Bagian Barat di Jakarta (mahkama konstitusi) yang di serahkan ke pengurus LP2M, tanggal 19 Maret 2009, Nilai Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah ) penerima M. Husni Putuhena, S.H. ;
- 20) Perihal Penyampaian Proposal dalam rangka penyelesaian Tapal Batas Kabupaten di Propinsi tanggal 12 Maret 2009, Nomor : 17/LK-2M/III/2009- 12 Maret 2009, terdiri dari:
  - Kwitansi/Pembayaran penyelesaian Tapal Batas Kabupaten di Propinsi, tanggal 16 Maret 2009, Nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), penerima M. Husni Putuhena, S.H. ;
- 21) Perihal penyampaian Proposal dalam rangka sosialisasi keputusan MK dan rapat para Latur Patta se Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 27 Maret 2009, Nomor : 19/LK-2M/III/2009- 27 Maret 2009, terdiri dari :
  - Kwitansi/Pembayaran biaya kegiatan sosialisasi keputusan MK dan rapat para Latur Patta se Kabupaten SBB, tanggal 31 Maret 2009, Nilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) penerima M. Husni Putuhena, S.H. ;
- 22) Asli 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Kabupaten Tahun 2009 yang di lampirkan dengan kwitansi dan peruntukannya :
  - Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Maret 2009 yang menerima M. Husni Putuhena, S.H. Untuk pembayaran Fasilitas Saksi, Permohonan dan Alat Bukti pihak terkait di MK sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan peruntukannya;
  - Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Maret 2009 yang menerima S. Matital untuk pembayaran uang saku dan akomodasi dalam rangka sosialisasi MK dan Rapat Latur Patta Se-Kabupaten Seram Bagian Barat, sebesar Rp534.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) ;
  - Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Maret 2009 yang menerima Elisa Upessy untuk pembayaran uang saku dan transportasi dalam rangka penyelesaian tapal batas Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan peruntukannya ;

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor **02/Akta Pid Tipikor.K/2015/PN.Amb.** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2015 Penasehat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2012 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 04 Maret 2015 dari Penasehat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 06 Maret 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2015 dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 06 Maret 2015 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut ;**

**TENTANG PERTIMBAN6AN HAKIM PENGADILAN TINGGI**

Mekanisme aliran Dana sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa Majelis hakim pengadilan Tinggi Maluku telah salah dan keliru dan lenilai serta mempertimbangkan perkara ini yaitu :

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat MANSUR TUHAREA, S.H. dan penandatanganan SPP. SPM dan SP2D untuk pengeluaran atas b'eban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 sebesar



Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 yaitu untuk membayar TPAPD pada Tahun 2008 yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 namun telah dibayarkan dengan menggunakan Belanja Bantuan Keuangan Kepala Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 yang setelah itu belanja TPAPD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2008 dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah dicairkan dari rekenig Kas Daerah pada tanggal 16 Desember 2008 dan diserahkan pada bendahara Bagian Pemerintahan (Abubakar Sia) pada tanggal 22 Desember 2008 ;

- Bahwa meskipun Bendahara Bagian Pemerintahan (Abubakar Sia) telah membayarkan TPAPD tahun 2008 sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Belanja Bantuan Keuangan Kepala Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 namun Bendahara bagian Pemerintahan tetap menerima dan TPAPD Tahun 2008 yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan setelah dicairkan dari reken.ng kas daerah pada tanggal 22 Desember 2008 padahal dana TPAPD Tnwulan I sampai dengan Triwulan III tahun 2008 sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) telah dibayarkan dengan menggunakan dana yang berasal dari Belanja Bantuan .Keuangan Kepala Desa itu seharusnya disetorkan kembali sebagai Penerimaan Daerah sebelum penutupan Tahun Anggaran 2008 pada tanggal 31 Desember 12008 tetapi dana tersebut tidak disetorkan dan tetap berada dalam pengawasan Bendahara Bagian Pemerintahan (Abubakar Sia) sampai dengan 11 Maret 2009 setelah ada kesepakatan antara Bendahara Pengeluaran iPembantu Bidang Pemerintahan (Abubakar Sia) dengan Kepala BPKAD (Djailudin Kaisupy) baru kemudian dana tersebut sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) di transfer dan rekenng abubakar sia ke rekening penitipan BPKAD pada PT Bank Maluku Cabang Piru kemudian Kepala BPKAD memerintahkan Afrida Lido bntuk mecairkan dana tersebut secara berlanjut dari tanggal 11 Maret sampai tengggal 31 Maret 2008 kemudian diserahkan kepada Kepala BPKAD (Djailudin Kaisupy) dan bukan Rp7.436.362.600,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga





perkara *a quo* ;

**Penggunaan Dana 1.640.000.000 yang di Tuduhkan kepada Terdakwa**

Bahwa dana sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dari dana Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TPAPD yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah hal yang sangat keliru dan bertentangan dengan fakta persidangan perkara *a quo* di mana Terdakwa tidak pernah menerima dana sebesar Rp1.640.000.000 (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) karena terdakwa dalam mengikuti maupun bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat maupun tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat dan Raja-raja dalam memperjuangkan sengketa Tapal Batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah mendapat dana perjalanan Dinas dari Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat sebagaimana yang terungkap dipersidangan di mana Terdakwa menunjukan bukti perjalanan dinas dari Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat kepada Terdakwa, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (MANSUR TUHAREA, S.H.) ;

Bahwa tanda bukti penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa maupun tanggal Proposal sangatlah tidak berkesesuaian karena tanggal-tanggal yang ada dalam bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa, Proposal Permintaan dana itu Terdakwa masih sementara berada di Jakarta dalam mengikuti, kegiatan Uji Materil Undang-Undang tentang Pembentukan dan Batas Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru dan Kabupaten Seram Bagian Barat di Mahkamah Konstitusi dan pertemuan di Departemen dalam Negeri, sehingga sangatlah jelas bila Terdakwa tidak pernah menerima dana sebesar Rp1.640.000.000 (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) ;

**Tentang Proposal yang diajukan dan Menggunakan Lembaga LK2M**

Bahwa Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi sangatlah keliru dan tidak sesuai gan fakta fakta di mana Proposal permintaan dana yang diajukan oleh Terdakwa bukan pada saat untuk melakukan kegiatan sengketa tapal Batas Seram Bagian Barat Maluku Tengah tetapi proposal tersebut diajukan sebagai langkah untuk menghindari pemeriksaann Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) karena dana-dana tersebut telah digunakan Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat dalam memperjuangkan sengketa tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan hal



tersebut dilakukan atas Perintah Sekretaris Daerah Seram Bagian Barat Mansur Tuharea, S.H. yang memanggil Terdakwa dan memintakan Terdakwa untuk membuat Proposal Fiktif seakan - akan ada permintaan dana dari Terdakwa yang srtas sebagai ketua LK2M tetapi kenyataannya Terdakwa tidak pernah menerima dana tersebut dan hal ini diakui oleh para raja-raja di mana Terdakwa (pernah memberikan uang kepada para raja-raja, bahrkan terdakwa dalam gikuti kegiatan dalam memperjuangkan sengketa tapal batas Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan uang perjalanan dinas dari Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat ;

1. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan yang telah terungkap dalam persidangan bahwa anggaran TPAPD Tahun 2008 tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008, namun tetap dibayarkan dengan menggunakan anggaran **“Bantuan Keuangan Kepada Desa”** yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 meskipun hal tersebut bertentangan dengan Ketentuan dalam **Pasal 192 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** yang selengkapnya berbunyi :

*“(1) Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilakukan melalui Rekening Kas Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum ;*

*(2) Untuk semua pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi oleh Kepala Daerah atau Surat Keputusan lain yang berlaku sebagai Surat Keputusan Otorisasi ;*

*(3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;*

*(4) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat daerah lainnya dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” ;*



2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, alat bukti surat yang diperlihatkan dalam persidangan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 dan dokumen Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah, SPP/SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditemukan fakta yang tidak terbantahkan bahwa telah terjadi pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 yaitu untuk membayar TPAPD Tahun 2008 yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008. Tindakan ini melanggar ketentuan **Pasal 192 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008** ;
3. Bahwa fakta dalam persidangan yang tidak terbantahkan mengenai TPAPD Tahun 2008 yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) itu namun **telah dibayarkan dengan menggunakan belanja “Bantuan Keuangan Kepada Desa”** yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 yang kemudian setelah itu Belanja TPAPD itu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2008 dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah dicairkan dari Rekening Kas Daerah pada tanggal 16 Desember 2008 dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1770/Bel/XII/2008 dan diserahkan kepada Abubakar Sia pada tanggal 22 Desember 2008 ;
4. Bahwa meskipun Bendahara Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat telah membayarkan TPAPD Tahun 2008 sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 namun Bendahara itu (Abubakar Sia) tetap menerima Dana TPAPD Tahun 2008 yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2008 setelah dicairkan dari Rekening



Kas Daerah pada tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp5.290.941.300,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) padahal dana TPAPD Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2008 sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan dengan menggunakan dana yang berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa itu seharusnya disetorkan kembali sebagai Penerimaan Daerah sebelum penutupan Tahun Anggaran 2008 pada tanggal 31 Desember 2008 tetapi dana tersebut tidak disetorkan dan tetap berada dalam **penguasaan** Abubakar Sia yaitu Bendahara Bagian Pemerintahan sampai dengan tanggal 11 Maret 2009 setelah ada kesepakatan antara Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pemerintahan (Abubakar Sia) dengan Kepala BPKAD (Djailudin Kaisupy) baru kemudian dana sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) itu ditransfer dari Rekening Abubakar Sia (Bagian Pemerintahan) ke Rekening Penitipan BPKAD pada PT. Bank Maluku Cabang Piru. **(Delik tindak pidana korupsi telah terjadi) ;**

5. Bahwa terungkap berbagai fakta dalam persidangan mengenai dana TPAPD sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan dengan membebankan kepada Belanja "Bantuan Keuangan Kepada Desa" dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008, kemudian dicairkan dari Belanja TPAPD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2008 pada tanggal 16 Desember Tahun 2008 (SP2D Nomor 1770/Bel/XII/2008) oleh Abubakar Sia dan dana tersebut tidak disetorkan ke Rekening Kas Daerah akan tetapi dana itu tetap dikuasai sendiri dan setelah disepakati bersama antara Abubakar Sia dengan Djailudin Kaisupy, S.E. baru kemudian disetorkan ke Rekening Penitipan BPKAD pada PT. Bank Maluku Cabang Piru ;
6. Bahwa kemudian atas perintah Djailudin kaisupy dana sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan penerimaan daerah yang berada dalam Kekuasaan Abubakar Sia yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Daerah itu ditransfer ke Rekening Penitipan atas nama Bendahara BPKAD pada PT. Bank Maluku Cabang Piru pada tanggal 11 Maret 2008, yang selanjutnya atas perintah Kepala BPKAD Djailudin Kaisupy kepada Alfrida



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lido selaku Bendahara Pengeluaran BPKAD untuk mencairkan dana tersebut secara berlanjut dari tanggal 11 Maret 2008 sampai dengan 31 Maret 2008 yang totalnya berjumlah Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Djailudin Kaisupy ;

7. Bahwa dana sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) hasil pencairan dari Rekening Penitipan pada PT. Bank Maluku Cabang Piru itu diserahkan seluruhnya kepada Djailudin Kaisupy selaku Kepala BPKAD dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dana tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi) ;
8. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi Alfrida Lido yang memberikan keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah antara lain :
  - Saksi menegaskan bahwa saksi telah mencairkan dana sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Rekening Penitipan pada PT. Bank Maluku Cabang Piru dengan menggunakan slip penarikan biasa ;
  - Saksi telah menyerahkan seluruh dana hasil penarikan kepada Djailudin Kaisupy selaku Kepala BPKAD ;
  - Saksi tidak pernah menyerahkan dana sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
  - Fakta tidak ada peran Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam pencairan dana pada rekening penitipan karena pencairan dana itu dengan menggunakan slip penarikan biasa yang saksi tanda tangani atas perintah Djailudin Kaisupy selaku Kepala BPKAD ;
  - Saksi tidak pernah menanda tangani kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi) ;
  - Saksi menerangkan bahwa penarikan uang dari Rekening Penitipan dengan menggunakan slip penarikan biasa yang ditanda tangani saksi selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Djailudin Kaisupy Kepala BPKAD ;
  - Saksi menyebutkan dia disuruh menanda tangani kwitansi kosong atas perintah Djailudin Kaisupy kemudian saksi disuruh oleh Kepala BPKAD Djailudin Kaisupy mengisi keterangan dalam kwitansi-kwitansi itu dengan Redaksi : "Dana tersebut untuk penyelesaian sengketa tapal batas,

Hal. 48 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi, akomodasi para raja/kades se-Kabupaten Seram Bagian Barat dan jumlah nominal uang” ;

9. bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Djailudin Kaisupy (Kepala BPKAD) bahwa “Terdakwa selaku Ketua LK-2M dan LK-2M tidak dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah dan Terdakwa bersama Hendrik Seriholo dan Saiful Pattiiha bertindak selaku Pihak Terkait II di Mahkamah Konstitusi ;
10. Bahwa saksi Djailudin Kaisupy telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang merupakan fakta persidangan antara lain:
  - Terdakwa adalah Ketua LK-2M ;
  - LK-2M tidak dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah ;
  - Seharusnya dana sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) disetorkan ke Rekening Kas Daerah bukan dititipkan pada rekening titipan BPKAD ;
  - Saksi memerintahkan Alfrida Lido selaku Bendahara BPKAD untuk menitipkan dana tersebut ke Rekening Penitipan BPKAD pada PT. Bank Maluku Cabang Piru ;
  - Seluruh dana hasil pencairan dari rekening penitipan oleh Alfrida Lido diserahkan kepada Djailudin Kaisupy (saksi) ;
11. Bahwa dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan berupa: alat bukti surat Nomor 1 sampai dengan Nomor 22, alat bukti saksi yaitu 29 (dua puluh sembilan) saksi di bawah sumpah dan 25 (dua puluh lima) orang yang dibacakan keterangannya terungkap fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan itu sebagai berikut :
  - Dana sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2008 tidak dibayarkan kepada Desa ;
  - Dana sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 atas persetujuan Sekretaris Daerah (Mansur Tuharea, S.H.) sesuai Nota Dinas Kepala

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Pemerintahan (Najib Payapo) telah dicairkan dari Rekening Kas Daerah dengan 3 (tiga) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan digunakan untuk membayarkan TPAPD Tahun 2008 yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 oleh Abubakar Sia (Bendahara Pembantu Bagian Pemerintahan).

- Dana sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 itu telah dipertanggung jawabkan penggunaannya dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 dengan Redaksi : "Pengeluaran ke Bagian Pemerintahan diperuntukan untuk pemberian bantuan kepada desa melalui bagian pemerintahan" ;
- Kemudian pada tanggal 16 Desember 2008 Sekretaris Daerah (Mansur Tuharea, S.H.) memerintahkan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah (Rafael Tamu) mencairkan dana TPAPD Tahun 2008 yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2008 dengan SP2D Nomor 1770/Bel/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 dan dana TPAPD yang telah dicairkan dan diserahkan kepada Abubakar Sia selaku Bendahara Pembantu Bagian Pemerintahan itu tidak disetorkan ke Rekening Kas Daerah tetapi disimpan dan dikuasai oleh Bendahara Bagian Pemerintahan (Abubakar Sia) dengan tanda terima tanggal 22 Desember 2008 ;
- Dana sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) disimpan dan dikuasai oleh Abubakar Sia (Bendahara Bagian Pemerintahan) dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Daerah sampai dengan penutupan tahun anggaran per 31 Desember 2008 walaupun mereka mengetahui bahwa sesungguhnya dana tersebut wajib disetorkan ke Rekening Kas Daerah, baru kemudian pada tanggal 11 Maret 2009 setelah ada kata sepakat antara Abubakar Sia dengan Djailudin Kaisupy selaku Kepala BPKAD, dana tersebut disetorkan kepada Djailudin Kaisupy melalui Rekening Penitipan atas nama Alfrida Lido yaitu Bendahara Pengeluaran BPKAD pada PT. Bank Maluku Cabang Piru ;

Hal. 50 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dalam **Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP** berikut **Penjelasannya** berbunyi :

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”*

Penjelasan Pasal 183 berbunyi:

*“Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang”*

13. Bahwa dana sebesar Rp3.039.900.000,00 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke Rekening Penitipan tersebut oleh Abubakar Sia (Bendahara Bagian Pemerintahan) adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2008 yang dicairkan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1770/Bel/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 seharusnya disetorkan sebagai penerimaan daerah melalui Rekening Kas Daerah sesuai ketentuan **Pasal 192 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;**

14. Bahwa oleh karena dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 maka penyetorannya sebagai penerimaan daerah haruslah dilakukan sebelum penutupan Tahun Anggaran 2008 yaitu tanggal **31 Desember 2008** sesuai ketentuan **Pasal 179 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang selengkapannya** berbunyi:

*“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.”*

15. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa :

- Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Piru dengan slip penarikan yang ditandatangani saksi Alfrida Lido selaku Bendahara Pengeluaran BPKAD ;
- Seluruh dana yang telah dicairkan dari rekening penitipan atas perintah Kepala BPKAD (Djailudin Kaisupy) dan atas perintah Djailudin Kaisupy seluruh dana tersebut diserahkan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah ada pembayaran dana dari Bendahara BPKAD kepada Terdakwa atau kepada LK-2M sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) Alfrida Lido disuruh Djailudin Kaisupy untuk menanda tangani kwitansi kosong seakan-akan saksi menyerahkan uang tersebut kemudian disuruh mengisi keterangan peruntukan dana dalam kwitansi tersebut berikut nilai nominalnya ;

16. Bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dan tidak terbantahkan terbukti secara sah telah terjadi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim namun Terdakwa bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut ;

Dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dalam Memori Kasasi ini dengan berdasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut hukum dan fakta yang tidak terbantahkan yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB tanggal 30 Januari 2015 yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 jo. Pasal 185 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

Pasal 183:

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."*

Pasal 185 ayat (2):

*"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya"*

Dengan mendasarkan kepada fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa saksi Alfrida Lido selaku Bendahara Pengeluaran BPKAD setelah mencairkan dana dari Rekening Penitipan pada PT. Bank Maluku Cabang Piru dengan slip biasa atas perintah Djailudin Kaisupy (Kepala BPKAD) maka seluruh dana hasil penarikan diserahkan kepada Djailudin Kaisupy (Kepala BPKAD) dan saksi mengaku tidak



pernah membayar dana sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa atau kepada LK-2M, dan saksi Alfrida Lido menandatangani kwitansi kosong pada bulan September 2009 ketika disodorkan oleh Kepala BPKAD dan atas perintah Djailudin Kaisupy kemudian saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPKAD disuruh mengetik peruntukannya dan nominalnya seakan-akan saksilah yang menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa, **padahal faktanya hal itu tidak pernah terjadi (Putusan Pengadilan Negeri Ambon halaman 37)** dan saksi Djailudin Kaisupy pun telah menyebutkan bahwa Terdakwa selaku Ketua LK-2M tidak pernah terlibat dalam perkara Tapal Batas Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah.

Dengan demikian maka berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan fakta yang tidak terbantahkan dimohon kepada Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima Permohonan Kasasi Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 12/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pid.Sus/2012/PN.AB dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Primair dan karenanya alasan-alasan kasasi Pemohon kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya





berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa MOHAMAD HUSIN PUTUHENA, S.H.** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 29 Agustus 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Ttd/

**Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

K e t u a,

Ttd/

**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
atas nama. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 1783 K/Pid.Sus/2015